

BAB IV

**ANALISIS DAMPAK *TAKHBÎB* TERHADAP LEGALITAS
PERNIKAHAN MENURUT SYEKH ‘ILLÎSY AL-MÂLIKI PERSPEKTIF
SADD AL-DZARÎ’AH, I’TIBÂR AL-MAÂL DAN KAIDAH FIKIH**

A. Pengantar

Metode *sadd al-dzari’ah* adalah salah satu metode yang sangat membantu menyelesaikan problematika hukum terutama ketika dihadapkan dengan permasalahan kontemporer yang dalam teks al-Qur’an dan sunnah belum didapatkan dalil spesifik yang membahasnya.¹⁵⁶

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama-ulama madzhab dalam penerapan metode *sadd al-dzari’ah*, metode ini masih digunakan sebagai metode *istidlal* bagi kebanyakan ulama.¹⁵⁷ Kemunculan metode ini banyak memberikan sumbangsih inovatif dalam perkembangan hukum Islam utamanya ketika tidak ditemukan dalil khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait suatu problematika hukum.

Madzhab Mâliki adalah madzhab yang eksplisit mengakui kehujahan *sadd al-dzari’ah*. Dalam studi Ahmad al-Raisûnî, produk hukum yang diciptakan oleh madzhab Mâliki melalui metode *sadd al-dzari’ah* biasanya berkaitan dengan hukum perkawinan (*munakahât*), hukum pidana (*uqûbat*), dan jual beli (*al-buyu'*).

¹⁵⁶ Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (sebuah Kajian Perbandingan)*, (Al-Mazahib, Vol. 5 No. 2, 2017): hlm. 301.

¹⁵⁷ Hasanuddin Hambali, *Kedudukan Al-Dzari’ah dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Qalam, Vol. 12 No. 63, 1997), hlm. 14.

Contoh pada kasus *munakahât* dalam upaya pencegahan (*sadd al-dzari'ah*) adalah haramnya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinaan. Hal ini untuk menutup pintu serapat-rapatnya bagi terjadinya perzinaan. Ulama Mâlikiyah melarang perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum wanita hamil zina tersebut benar-benar bebas dari kehamilan, atau "*istibra*", yang ditunjukkan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Jika wanita tersebut menikah sebelum *istibra*, pernikahan tersebut dianggap *fâsid*, atau batal dengan sendirinya.¹⁵⁸


Selain kasus perkawinan wanita hamil zina, penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* terdapat pada fatwa Syekh 'Illisy al-Mâliki tentang pengharaman terhadap pernikahan hasil *takhbîb*. Menurut Syekh 'Illisy, tindakan *takhbîb* yang ditujukan untuk menikahi isteri orang lain yang dirusaknyanya menjadikan akad nikahnya rusak (*fâsid*) dan karenanya pernikahannya harus dibatalkan (*fasakh*).

Dalam menganalisis dampak *takhbîb* terhadap legalitas pernikahan dengan pendekatan *sadd al-dzari'ah* yang terdapat dalam fatwa Syekh 'Illisy, kita perlu memahami dan menguraikan hukum tindakan *takhbîb* berdasarkan unsur-unsur dalam *sadd al-dzari'ah*, yaitu *al-mutawasil ilaihi* (tujuan), *al-wasîlah* (sarana/perantara), *al-ifdha'* (dampak).

Untuk memudahkan memahami letak permasalahan *takhbîb* dan dampaknya terhadap legalitas pernikahan hasil *takhbîb*, penulis membuat langkah-langkah simplifikasi analisis yang tergambar dalam skema berikut:

¹⁵⁸ Fatimah, *Komparasi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Keadilan, Vol.16, No 1, 2021), hlm. 173

Skema 2



Dari skema diatas, penulis melakukan beberapa tahapan analisis dengan metode *sadd al-dzari'ah* untuk dapat menyimpulkan dampak takhbib terhadap legalitas pernikahan hasil *takhbīb* sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan *takhbîb* dan legalitas pernikahan hasil *takhbîb* dengan berpedoman pada fatwa Syekh Muhammad ‘Illîsy Al-Mâliki dalam kitab *Fathu ‘al-‘Ali al-Mâliki fi al-Fatwa al-Imam al-Malik*;
- b. Hasil pemetaan masalah akan menunjukkan letak masalah tersebut. Pada titik ini, penulis menentukan tujuan dasar (*al-mutawassal ilaihi*) dari sebuah tindakan *takhbîb* yaitu terjadinya perceraian antara suami dan isteri yang menjadi sasaran *takhbîb* dengan tujuan dapat menikah dengan salah satu pihak yang di *takhbîb*-nya;
- c. Langkah berikutnya penulis menentukan *al-wasîlah* sebagai perantara timbulnya suatu perbuatan haram yang melahirkan *mafsadat* yang dalam hal ini adalah pernikahan hasil *takhbîb* yang juga berfungsi sebagai *dzari’ah*;
- d. Proses keempat berfokus pada hasil di tahap sebelumnya, setelah penulis menetapkan tujuan (*al-mutawassal ilaihi*) dan perantara (*al-wasîlah*), penulis kemudian menganalisis *al-ifdha’* yaitu hubungan antara *al-mutawassal ilaihi* dan *al-wasîlah* apakah saling bertentangan, atau saling selaras dengan menggunakan penilaian sesuai standar dalam ilmu *ushul fiqh* dan kaidah fikih untuk menentukan legalitas pernikahan hasil *takhbîb* yang dikaitkan dengan *mafsadat* pernikahan hasil *takhbîb*.

B. Analisis Unsur-Unsur *Sadd Al-Dzarî'ah* Dalam Fatwa Syekh 'Illisy

Syekh Muhammad 'Illisy al-Mâliki dalam kitabnya *Fathu al-'Ali al-Malik* tidak menyebutkan secara eksplisit penggunaan metode *sadd al-dzarî'ah* sebagai metode pengambilan hukum, namun jika diperhatikan, terdapat prinsip *sadd al-dzarî'ah* dan kaidah fikih yang berhubungan dengan *sadd al-dzarî'ah* dalam fatwanya tersebut.

Hal ini dapat kita pahami dari jawaban Syekh 'Illisy terhadap sebuah pertanyaan tentang hukum pernikahan hasil *takhbîb* sebagai berikut :

نعم, يتأبد تحريمها عليه معاملة له بنقيض مقصوده و لئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات ...

Terjemahnya: *Ya, hukum (pernikahannya) haram selamanya berdasarkan (kaidah fikih) "mu'malah lahu bi naqidhi maqshudihi dan agar manusia tercegah dari tindakan mempercepat tujuannya (mengambil jalan pintas) dengan melakukan takhbîb terhadap isteri seseorang...*

Konsep *sadd al-dzarî'ah* yang dimaksud penulis terdapat dalam kalimat "ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات". Kalimat ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dzarî'ah* yang bertujuan mencegah terlaksananya sesuatu yang haram yaitu "إفساد الزوجات" (perbuatan *takhbîb*).

Untuk memudahkan dalam memahami penggunaan prinsip-prinsip *sadd al-dzarî'ah* pada fatwa Syekh 'Illisy tentang hukum pernikahan hasil *takhbîb*, secara operasional penulis terlebih dahulu memetakan permasalahan *takhbîb* ditinjau dari unsur-unsur *sadd al-dzarî'ah* yang memiliki tiga komponen, sebagaimana skema yang telah penulis gambarkan sebelumnya; *al-mutawassal ilaih, al-wasilah, dan al-ifdha'*, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Mutawassal Ilaih* (Tujuan)

Hakikat *al-mutawassal ilaih* adalah sesuatu yang dilarang (*al-mamnû'*), dan secara logis dapat dilakukan ataupun tidak. Keberadaan *al-mutawassal ilaih* digunakan sebagai dasar untuk menentukan kekuatan perantara (*al-wasilah*). Hal ini didasarkan pada definisi *sadd al-dzarî'ah* dalam pengertian spesifik, yakni sesuatu yang hukum asalnya boleh namun dilarang karena dikhawatirkan menjadi perantara bagi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan terlarang tersebut dapat terjadi dengan suatu perantara (*al-wasilah*) yang pada hukum asalnya mubah.

Takhbîb adalah perbuatan terlarang yang hukumnya haram menurut kesepakatan ulama sesuai dengan dalil nash al-Qur'an dan Hadis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. *Takhbîb* dalam analisis *sadd al-dzarî'ah* digolongkan sebagai *al-mutawassal ilaih* karena bertujuan untuk merusak pernikahan yang sah agar terjadi perceraian dan setelah masa iddah si isteri selesai, pelaku *takhbîb* dapat menikahinya.

Takhbîb dilakukan dengan tujuan mempercepat perceraian agar dapat menikahi isteri orang lain karena jika menunggu suaminya meninggal dunia atau menceraikan isterinya dengan kehendaknya sendiri pasti akan memakan waktu yang sangat lama, bahkan bisa saja ia tidak mendapatkan keinginannya.

Dengan cara *takhbîb*, ia mendapatkan pernikahannya cepat terwujud seakan-akan dengan cara yang legal dan sah, karena telah terjadi perceraian dengan suaminya dan telah selesai masa iddahnya.

Dari sisi *al-mutawassal ilaih*, *takhbîb* berperan sebagai perbuatan yang dilarang (*al-mamnu'*) yang menyebabkan mafsadat dan *madharat*. Mafsadat dan *madharat* ini membawa kepada unsur lain dalam *sadd al-dzari'ah*, yaitu *al-ifdha*.

2. *Al-wasîlah* (sarana atau perantara)

Al-wasîlah pada hukum asalnya adalah mubah yang berarti boleh dilakukan dan berperan sebagai perantara atau sarana terjadinya sesuatu yang terlarang atau haram hukumnya. Terkadang, *al-wasîlah* tidak ditujukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan sejak awal.¹⁵⁹

Al-wasîlah dalam permasalahan *takhbîb* direpresentasikan oleh pernikahan. Pernikahan digolongkan sebagai *al-wasîlah* karena keinginan seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih menjadi isteri orang lain, mendorongnya melakukan *takhbîb* agar keinginannya cepat terwujud. Hukum asal menikah adalah mubah. Sebagaimana pengertian *sadd al-dzari'ah* yaitu menutup perbuatan yang hukum asalnya mubah agar tidak menjadi *al-wasîlah* (perantara) bagi terlaksananya sesuatu yang haram atau terlarang (*al-mutawassal ilaih*).

¹⁵⁹ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-dzarai' fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm.103-105.

Untuk menetapkan *al-wasîlah* atau *al-dzari'ah* yang akan dicegah, merujuk Wahbah al-Zuhaili, ia memberikan pedoman agar sesuatu bisa dikatakan sebagai *al-wasîlah* (perantara) bagi terjadinya perbuatan terlarang (*al-mutawassal ilaih*), yaitu : ¹⁶⁰

- a. Dilihat dari motivasi yang mendorong seseorang dalam melakukan tindakan, terlepas apakah tindakan tersebut akan berdampak pada sesuatu yang dihalkalkan atau dilarang.
- b. Efek yang terjadi dari tindakan tanpa mempertimbangkan motivasi dan niat pelaku, jika hasil atau efek yang sering terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Dilihat dari kedua cara tersebut, *takhib* bisa dilihat sebagai efek yang terjadi dari dorongan atau motivasi untuk menikahi isteri orang lain secara cepat tanpa harus menunggu suaminya menceraikan dengan kehendaknya sendiri secara alamiah atau suaminya meninggal dunia.

Efek *takhib* ini, bisa dipertimbangkan dengan teori *I'tibar al-Ma'alat* yaitu suatu konsep yang diperkenalkan oleh Imam Syatibi sebagai suatu ijtihad yang berupaya menerapkan hukum sesuai dengan situasi objek hukum ketika ia membagi ijtihad kepada dua bentuk, yaitu *ijtihad istinbâthi* (upaya penggalian hukum dari teks suci) dan *ijtihad tathbiqi*

¹⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 879-880.

(upaya untuk menerapkan hukum yang digali dari teks suci tersebut ke objek hukum).¹⁶¹

Teori *i'tibar al-maâl* adalah sebuah perspektif bagaimana suatu fenomena dapat berdampak pada keputusan hukum berdasarkan pertimbangan pada efek yang ditimbulkan dengan tujuan terealisasinya masalah sebagai tujuan pokok ditetapkannya suatu hukum. Berdasarkan perspektif ini, *sadd al-dzarî'ah* merupakan salah satu perspektif yang didasarkan pada efek yang dapat timbul.¹⁶²

Dengan demikian, karena *takhbîb* adalah sesuatu yang terlarang (haram), maka pernikahan sebagai *al-wasîlah* bagi terealisasinya tindakan *takhbîb* juga menjadi terlarang (haram). Pencegahan nikah pada pernikahan hasil *takhbîb* merubah hukum nikah yang asalnya mubah menjadi haram dan apabila terlanjur terjadi pernikahan, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan dengan pertimbangan *sadd al-dzarî'ah*.

Pengharaman pernikahan hasil *takhbîb* ini adalah keharaman karena faktor eksternal (*haram li ghairihi*), bukan *haram li dzatihi* maka hukumnya dapat berubah dengan berubahnya faktor eksternalnya.¹⁶³ Sebagaimana Syekh 'Illisy menyatakan bahwa keharaman pernikahan hasil *takhbîb* bersifat permanen (*yata'abbadu tahrimumâ*), namun ia

¹⁶¹ Abd. Rauf Muhammad Amin, *Prinsip "I'Tibâr Al-Maâlât" Dan "Murâ 'ât Al-Khushûshiyât" Dan Kontribusinya Bagi Keberlangsungan Ummah: Sebuah Kajian Maqasid Al-Syariah*, (Brunei: Journal of Techno Social, Fakultas Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan), hlm. 31-32

¹⁶² Jabbar Sabil, *Maqasid Syari'ah*, (Rajawali Press:Depok, 2022), hlm.241-242

¹⁶³ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-dzarai' fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Damaskus:Dar al-Fikr, 1985), hlm. 201

menambahkan keterangan bahwa tampaknya sifat *ta'bid* yang dimaksud adalah *ta'bid muqayyad*, sebagai berikut:

والظاهر أنه تأييد مقيد بدوام أثر الإفساد لا إن طال الزمن جدا وطلقها الأول باختياره،
أو مات عنها

Artinya pengharaman yang bersifat permanen ini (*muabbad*) tampaknya adalah *ta'bid muqayyad*, yaitu sifat permanennya bergantung pada lamanya efek *takhbîb*, jika dinilai masih dapat mempengaruhi rusaknya pernikahan hubungan suami isteri yang menjadi sasaran *takhbîb* maka selama itu hukum haramnya berlaku.

Apabila *takhbîb* tidak lagi efektif dan rumah tangga si perempuan tetap bertahan, hingga waktu berlalu dalam tempo yang sangat lama barulah ia diceraikan dengan keinginan suaminya sendiri, atau suaminya meninggal dunia, maka pelaku *takhbîb* boleh menikahi perempuan tersebut dengan alasan perceraian itu tidak lagi dinilai sebagai efek dari *takhbîb*.

Dengan demikian, jika faktor eksternalnya berubah setelah sekian lama berlalu, *takhbîb* tidak lagi efektif menjadi penyebab kerusakan dan perceraian, maka pernikahan sebagai *al-wasilah* kembali ke hukum asalnya yaitu mubah.

3. *Al-Ifdha'* (Penghubung)

Al-ifdha' artinya dugaan kuat akan terjadinya sesuatu yang dilarang. *Al-ifdha'* adalah penghubung antara dua unsur *al-dzarî'ah*, *al-wasilah* dan *al-mutawassal ilaih*. *Al-ifdha'* baru dapat diketahui secara

pasti setelah terlaksana baik melalui bentuk *fi'il* (perbuatan) dan *taqdir* (pengandaian).¹⁶⁴

Pada *al-ifdha* yang berbentuk *fi'il* diketahui dari terwujudnya *al-mutawassal ilaih* setelah didahului adanya *al-wasilah*. Seperti contoh, anggur dibuat menjadi khamar (*al-mutawassal ilaih*) didahului oleh menanam anggur (*al-wasilah*).

Sedangkan *al-ifdha'* yang berbentuk pengandaian (*taqdir*) dapat terjadi pada empat keadaan :

- a. Pelaku *wasilah*, atau pengantara, berwasilah dengan sengaja melakukan sesuatu agar sampai kepada *al-mutawassal ilaih*. Contohnya adalah menikahi seorang perempuan janda agar mantan suaminya dapat menikahinya pada kasus pernikahan muhallil.
- b. Pelaku *wasilah* (pengantara) tidak secara sengaja *melakukan al-wasilah* dengan tujuan pada sasaran tertentu (*al-mutawassal ilaih*) tetapi menurut kebiasaan sering terjadi sampai kepada sasaran yang menjadi tujuan.
- c. Pelaku *al-wasilah* (pengantara) tidak bermaksud sengaja melakukan *al-wasilah*, tetapi *al-wasilah* tersebut mengarah kepada *al-mutawassal ilaih*, baik dimaksudkan dengan perbuatan (*fi'il*) maupun pengandaian (*taqdir*). Contoh, orang Islam

¹⁶⁴ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd al-dzarai' fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, ..., hlm.117

mencela sembahannya orang musyrik. Perbuatan ini akan menimbulkan potensi atau efek, orang musyrik akan mencela Tuhan orang Islam. Karena itu orang Islam dilarang mencela sembahannya orang musyrik, walaupun orang Islam tidak punya niat terhadap hal demikian.

- d. Pelaku *al-wasilah* (pengantara) dan yang lainnya terkadang tidak bermaksud menjadikan *al-wasilah* sebagai *dzari'ah*, tetapi hakiki *al-wasilah* tersebut berpotensi menimbulkan *al-ifdha'*. Contohnya, orang yang ingin mendapatkan air minum dengan cara menggali sumur tetapi di jalan yang dilalui orang lain. Tujuan penggalian sumur dibolehkan tetapi perbuatan itu terlarang karena dikhawatirkan akan membawa korban (*al-ifdha' taqdir*).

Dari uraian diatas tentang klasifikasi *al-ifdha'* berupa perbuatan (*fi'il*) dan pengandaian (*taqdir*), penulis mengkategorikan pernikahan sebagai *al-ifdha' taqdir* pada poin yang keempat yaitu pelaku *al-wasilah* dan yang lainnya terkadang tidak bermaksud menjadikan *al-wasilah* sebagai *dzari'ah*, tetapi esensinya *al-wasilah* tersebut berpotensi menimbulkan *al-ifdha'*.

Pada kasus *takhbib*, hukum asal menikah adalah mubah tetapi dapat menjadi haram apabila pernikahannya tersebut dilekatkan pada perbuatan *takhbib* dan pelaku *takhbib*, karena perbuatan *takhbib* menimbulkan korban dan menyebabkan mafsadat (*al-ifdha' taqdir*).

Adakalanya pelaku *takhbib* tidak menjadikan pernikahan sebagai tujuan utama, ia hanya ingin merusak rumah tangga sampai terjadi perceraian tanpa ada keinginan menikahi perempuan yang menjadi sasaran *takhbib*-nya. Pada keadaan seperti ini, dikembalikan kepada hukum asalnya. *Takhbib* sebagai perbuatan haram tetaplah haram pada hukum asalnya, pelakunya bermaksiat dan dihukumi berdosa, sedangkan pernikahan tetap pada hukum asalnya sebagai perbuatan mubah.

Berbeda halnya, jika keinginan untuk menikahi isteri orang lain yang di *takhbib*-nya memang timbul sedari awal atau timbul keinginan menikahinya setelah melihat tindakan *takhbib*-nya berhasil setelah terjadi perceraian, maka apabila terjadi pernikahan, hukum asalnya berubah dari mubah menjadi haram, akad nikahnya *fasid* (rusak), dan pernikahannya dibatalkan. Pembatalan nikah tersebut adalah dalam rangka upaya menutup mafsadat berupa terjadinya perceraian akibat perbuatan *takhbib*.

Syekh 'Illisy dalam fatwanya menyertakan alasan pengharaman *takhbib* secara permanen (*yata'abbadu tahrimumâ*) dengan pertimbangan *sadd al-dzari'ah* agar manusia tercegah dari tindakan mengambil jalan pintas untuk dapat menikahi isteri orang lain dengan melakukan *takhbib* terhadapnya. (ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات).

Pernyataan Syekh 'Illisy ini adalah sebuah bentuk pengandaian dimasa yang akan datang bahwa pernikahan hasil *takhbib* jika tidak diharamkan, maka tindakan *takhbib* akan semakin banyak terjadi dan

tersebar luas sebagai jalan pintas yang dianggap wajar oleh kebanyakan masyarakat untuk dapat menikahi isteri orang lain.

Syekh 'Illisy menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai alasan untuk mengharamkan dan membatalkan pernikahan hasil *takhbib* yang dalam operasional konsep *sadd al-dzari'ah* berarti mengaplikasikan *al-ifdha'*.

Al-Ifdha' tersebut direpresentasikan dengan adanya dampak-dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkan oleh perbuatan *takhbib* (*al-mutawassal ilaih*) dan pernikahan hasil *takhbib* (*al-wasilah*). Disinilah peran *al-ifdha'* terlihat sebagai penghubung antara *al-mutawassal ilaih* dan *al-wasilah*.

Salah satu mafsadat yang dibangun argumentasinya oleh Syekh 'Illisy adalah bentuk pengandaian (*ifdha' taqdir*) dimasa yang akan datang kebanyakan masyarakat akan menganggap *takhbib* sebagai jalan pintas untuk dapat menikahi isteri orang lain karena secara zahirnya, ia bukan isteri seseorang setelah bercerai dengan suaminya, dan ketika masa iddahnya selesai, perempuan tadi pun dapat dinikahi.

Dengan argumentasi ini, maka pembatalan pernikahan hasil *takhbib* adalah *sadd al-dzari'ah* yang sekaligus beriringan dengan maslahat pada sisi *maqasid al-syari'ah*, yang terutama adalah *hifzhu al-din*, yaitu menjaga syari'at Allah tetap tegak (agar manusia dapat terhindar dari perbuatan haram dan mafsadat yang bisa ditimbulkan dari tindakan *takhbib*), dengan demikian tujuan utama syari'at untuk kemasalahatan akan dapat tercapai.

Namun, dalam menentukan kekuatan *al-ifdha'*, perlu ditekankan potensi pelanggaran dengan melihat banyaknya pelanggaran atas larangan syar'i yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.¹⁶⁵

Dengan tujuan ini, penulis akan menggali mafsadat-mafsadat lain yang berpotensi muncul sebagai pelanggaran syari'at dengan melihat kejadian yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, penulis menganalisis sebagai berikut:¹⁶⁶

a. Rusaknya rumah tangga orang lain hingga terjadi perceraian

Dampak yang terjadi secara nyata ditunjukkan oleh meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun misalnya sebagaimana terlihat dari data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 tentang angka perceraian tahun 2022. Jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sekitar 516.334, naik 15,31% dari 447.743 kasus tahun sebelumnya tahun 2021.

Jumlah perceraian di Indonesia tahun 2022 mencapai titik tertinggi dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2022, sebagian besar perceraian di seluruh Indonesia adalah gugatan cerai, yang berarti perceraian yang diajukan oleh istri pemohon setelah putusan pengadilan. Jumlah total gugatan cerai diperkirakan mencapai 388.358 kasus, atau sekitar 75,21% dari total kasus perceraian di

¹⁶⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm. 34.

¹⁶⁶ Disarikan dari beberapa tulisan yang terdapat dalam buku: *al-Takhhbib baina al-Zaujain wa kaifa yata'amalu ma'ahu al-mursyid al-Usriy*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1444 H).

seluruh Indonesia pada tahun sebelumnya. Konflik dan pertengkaran dalam hubungan adalah penyebab paling umum perceraian pada tahun 2022, dengan 284.169 kasus, atau 63,41% dari semua penyebab perceraian.¹⁶⁷

Konflik suami istri dapat terjadi karena berbagai faktor, baik dari dalam (internal) maupun luar (eksternal) rumah tangga. Salah satu faktor eksternal yang sering menyebabkan konflik adalah adanya pihak ketiga yang berusaha merusak hubungan rumah tangga orang lain, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *takhbib*. *Takhbib* dapat dilakukan oleh *pelakor* (perebut laki orang) atau *pebinor* (perebut bini orang).

Secara mengejutkan, sebuah survei yang dilakukan oleh aplikasi *JustDating* menemukan bahwa Indonesia memiliki jumlah kasus perselingkuhan tertinggi peringkat kedua setelah Thailand di antara negara-negara Asia, dengan persentase 40%. Kasus tertinggi terjadi pada rentang usia 30 hingga 39 tahun (32%), disusul oleh rentang usia 19 hingga 29 tahun (28%), dan rentang usia 40 hingga 49 tahun (24%). Ini menunjukkan bahwa sekitar 60% perselingkuhan dilakukan pada usia dewasa muda.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Rico Alana Daniswara dan Andhita Risko Faristiana... hlm. 31

¹⁶⁸ Alga, *Indonesia Negara Kedua di Asia Paling Banyak Selingkuh, Kebanyakan Dilakukan Wanita Ketimbang Pria*, (2023), <https://jatim.tribunnews.com/2023/02/19/indonesia-negara-kedua-di-asia-paling-banyak-selingkuh-kebanyakan-dilakukan-wanita-ketimbang-pria>, diakses Juni 2024

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan *takhbîb* atau perselingkuhan sudah menjadi fenomena yang marak terjadi yang berdampak pada perceraian yang semakin meningkat jumlahnya. Merusak rumah tangga orang lain hingga terjadi perceraian adalah sebuah pelanggaran syari'at. Pengharaman dan pembatalan terhadap pernikahan hasil perilaku *takhbîb* dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan (*sadd dzari'ah*) terhadap perusakan rumah tangga orang lain.

b. Timbulnya permusuhan dan kebencian

Dampak yang juga merusak akibat *takhbîb* adalah timbulnya permusuhan dan kebencian di antara suami isteri, keluarga, dan kerabat lainnya. Pihak ketiga yang melakukan *takhbîb*, seperti *pelakor* (perebut laki orang) atau *pebinor* (perebut bini orang), berusaha menjatuhkan nama baik salah satu pasangan di hadapan pasangannya yang lain.

Mereka menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan, atau membandingkan pasangan dengan dirinya sendiri. Tujuannya adalah agar pasangan yang menjadi korban *takhbîb* merasa tidak disayangi, tidak dihargai, dan bahkan dibenci oleh pasangannya.

Ketika seorang istri telah diracuni oleh pihak ketiga dengan fitnah tentang suaminya, maka akan timbul rasa tidak suka, tidak percaya, dan bahkan kebencian dalam hati istri terhadap suaminya. Begitu pula sebaliknya, jika seorang suami telah diracuni oleh pihak

ketiga dengan fitnah tentang istrinya, maka akan timbul rasa permusuhan dan kebencian dalam hati suami terhadap istrinya.

Permusuhan dan kebencian yang timbul akibat *takhbīb* ini dapat memicu konflik hebat dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang seharusnya saling mencintai, menyayangi, dan mendukung, kini saling bermusuhan, saling menyalahkan, dan bahkan saling membenci. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pernikahan, kini hancur lebur akibat fitnah dan provokasi pihak ketiga.

Jika permusuhan dan kebencian ini terus berlanjut tanpa ada upaya untuk memperbaikinya, maka perceraian menjadi ancaman yang sangat nyata. Pasangan suami istri yang sudah saling membenci tidak akan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Mereka akan lebih memilih untuk berpisah daripada terus hidup dalam permusuhan dan kebencian.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memperkuat permusuhan antara suami istri dikarenakan perbuatan *takhbīb* oleh orang ketiga:

- 1) Rusaknya kepercayaan: *Takhbīb* merusak kepercayaan antara pasangan suami istri. Ketika salah satu pihak telah diracuni oleh fitnah pihak ketiga, maka kepercayaan dalam hubungan mereka menjadi rapuh dan sulit dipulihkan kembali.

- 2) Ketidakjujuran dan kebohongan: *Takhbîb* sering kali melibatkan kebohongan, ketidakjujuran, dan kurangnya keterbukaan antara pasangan. Ketika kepercayaan dan kejujuran hilang, maka sulit bagi pasangan untuk membangun kembali hubungan yang sehat.
- 3) Emosi negatif yang meluap: *Takhbîb* dapat memicu emosi negatif seperti kemarahan, kecemburuan, dan kebencian. Ketika emosi negatif ini tidak dikelola dengan baik, maka akan semakin memperkuat permusuhan antara pasangan.
- 4) Kurangnya komunikasi yang efektif: *Takhbîb* dapat menghambat komunikasi yang efektif antara pasangan. Ketika pasangan tidak mampu berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah, maka permusuhan akan terus berlanjut.
- 5) Pengaruh pihak ketiga yang terus berlanjut: Jika pihak ketiga yang melakukan *takhbîb* terus menerus memprovokasi dan menyebarkan fitnah, maka hal ini akan semakin memperburuk hubungan antara pasangan suami istri, sampai terjadi perceraian, bahkan yang lebih buruk adalah sampai terjadi perebutan hak asuh anak di antara suami isteri tersebut.

Putusan Pengadilan Agama yang menyidangkan kasus perselingkuhan menjelaskan hal ini. Contohnya dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg,

dan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3326/Pdt.G/2019/PA.Grt. Dari kedua putusan Pengadilan Agama ini, dapat dilihat bagaimana pengaruh perbuatan *takhbib* oleh pihak ketiga menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung selesai sampai akhirnya Hakim memutuskan rumah tangganya sudah dalam keadaan *syiqaq*¹⁶⁹ dan tidak lagi dapat dipertahankan sehingga harus dijatuhkan talak.

Menimbulkan permusuhan dan kebencian adalah sebuah pelanggaran syari'at. Potensi pelanggaran ini dapat terjadi jika pernikahan hasil *takhbib* diijinkan, oleh karenanya pengharaman dan pembatalan atas pernikahan hasil *takhbib* sebagai bentuk pencegahan terhadap perusakan rumah tangga orang lain.

c. Hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perkawinan

Hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perkawinan adalah dampak mafsadat berikutnya yang ditimbulkan oleh perbuatan *takhbib*. Ketika *takhbib* terjadi, kepercayaan antara pasangan suami istri menjadi rusak.

¹⁶⁹ *Syiqaq* adalah sebuah konsisi rumah tangga yang sudah pecah antara suami dan istri, yang lebih sering mengarah pada pertengkaran dan perselisihan yang intens bahkan mengandung unsur *dharar* (bahaya), sehingga seorang hakam diperlukan untuk memperbaiki rumah tangganya. (EkoYunianto, *Urgensi Pengangkatan Hakim Pada Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq*, <https://pa-pasarwajo.go.id/artikel-pengadilan/286-urgensi-pengangkatan-hakam-pada-perkara-perceraian-dengan-alasan-syiqaq>), diakses pada tanggal 28 Juni 2024

Pihak ketiga yang melakukan *takhbîb* berusaha menanamkan rasa tidak percaya, kecurigaan, dan bahkan kebencian di antara pasangan. Akibatnya, pasangan suami istri yang seharusnya saling mempercayai dan mendukung, kini saling curiga dan tidak percaya satu sama lain.

Hilangnya kepercayaan ini dapat menyebabkan pasangan suami istri mempertanyakan makna dan tujuan perkawinan itu sendiri. Mereka mungkin berpikir bahwa perkawinan tidak lagi menjamin kebahagiaan, keharmonisan, dan kesetiaan. Bahkan, mereka mungkin berpikir bahwa perkawinan hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan.

Ketika kepercayaan terhadap lembaga perkawinan hilang, maka pasangan suami istri akan cenderung mudah menyerah dan memilih untuk bercerai. Mereka tidak lagi berusaha untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan masalah, karena mereka sudah tidak percaya lagi pada kesakralan dan keberlangsungan perkawinan.

Hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perkawinan ini dapat berdampak luas pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika banyak pasangan suami istri yang bercerai akibat *takhbîb*, maka masyarakat akan mulai mempertanyakan kesakralan dan keberlangsungan lembaga perkawinan itu sendiri. Mereka mungkin berpikir bahwa perkawinan tidak lagi menjadi jaminan kebahagiaan

dan keharmonisan, dan bahwa perceraian adalah jalan yang mudah untuk menyelesaikan masalah.

Menanamkan sifat saling curiga dan tidak saling mempercayai satu sama lain sehingga suami isteri tidak lagi meyakini pernikahan sebagai lembaga perkawinan yang membawa kebahagiaan adalah sebuah potensi pelanggaran syari'at. Disinilah letak relevansi fatwa Syekh 'Illisy tentang haramnya pernikahan pelaku *takhbib*. Dengan demikian, kepercayaan terhadap lembaga perkawinan dapat dipulihkan dan dipertahankan.

C. Dampak Takhbîb Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* terhadap Legalitas Akad Nikah

Dalam menganalisis suatu perbuatan berdasarkan perspektif *sadd al-dzari'ah* diperlukan penggalian tiga unsur atau komponen pembentuknya yaitu, *al-mutawassal ilaih*, *al-wasîlah*, dan *al-ifdha'* pada suatu fenomena yang akan ditentukan keputusan hukumnya atau bentuk pencegahan mafsadatnya. Dari paparan sebelumnya terkait ketiga komponen tersebut, disimpulkan sebagai berikut :

1. Al-Mutawassal Ilaih (Tujuan)

Al-Mutawassal ilaih adalah suatu perbuatan terlarang (*al-mamnû'*) yang menjadi landasan untuk menentukan apakah kualitas *al-wasîlah* (perantara) kuat atau lemah. Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan hasil *takhbib*, *al-Mutawassal ilaih* direpresentasikan oleh

perbuatan “*takhbib*” dengan tujuan terjadi perceraian sehingga pelaku *takhbib* (*mukhabbib*) dapat menikahi perempuan yang menjadi sasaran *takhbib*-nya (*mukhabbah*).

2. *Al-wasilah* (Sarana atau Perantara)

Al-wasilah disebut juga sebagai *al-dzari'ah* yang berfungsi sebagai sarana atau jalan terlaksananya suatu tujuan. Hukum asalnya adalah mubah. Dalam kaitannya dengan hukum pernikahan hasil *takhbib*, *al-wasilah* direpresentasikan oleh “pernikahan” yang hukum asalnya mubah dan bersifat netral. Pernikahan menjadi perantara sebagai dorongan dan motivasi bagi seseorang melakukan *takhbib*.

3. *Al-Ifdha'* (Penghubung)

Al-Ifdha' pada dasarnya memiliki dua bentuk, yaitu bentuk perbuatan (*fi'il*) dan *taqdir* (pengandaian). *Al-Ifdha'* direpresentasikan oleh dugaan terjadinya sesuatu yang dilarang yaitu berupa potensi pelanggaran syar'i yang bisa menimbulkan mafsadat (dampak negatif). Bentuk-bentuk *Al-Ifdha'* dalam pernikahan hasil *takhbib* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

- a. *Takhbib* menjadi tersebar luas dan menjadi jalan pintas oleh kebanyakan masyarakat untuk dapat menikahi isteri orang lain;
- b. Rusaknya rumah tangga orang lain hingga mengakibatkan perceraian;
- c. Timbulnya permusuhan dan kebencian;
- d. Hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perkawinan.

Dari ketiga komponen *sadd a-dzari'ah* tersebut, penulis kemudian mengaplikasikannya ke dalam kriteria dan klasifikasi *sadd al-dzari'ah* yang dibuat oleh Imam al-Syatibi dan Ibnu Qayyim al-Jauzaiyyah untuk memposisikan pernikahan hasil perilaku *takhhib* ke dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, yaitu sebagai berikut :

1. Dari kriteria perbuatan yang akan dilarang menurut Imam al-Syatibi.

Pendapat Imam al-Syatibi menyatakan bahwa suatu perbuatan akan dilarang jika memenuhi kriteria berikut: ¹⁷⁰

- a. Perbuatan yang sebenarnya boleh tetapi menyebabkan atau membawa kerusakan;
- b. Ada lebih banyak kemungkinan kerusakan daripada kemaslahatan;
- c. Perbuatan yang diizinkan oleh hukum mengandung lebih banyak kerusakan dan keburukan.

Ketiga kriteria tersebut jika diaplikasikan ke dalam hukum pernikahan hasil *takhhib* adalah sebagai berikut :

Hukum asal menikah adalah mubah, namun bagi pelaku *takhhib* apabila ia menikah dengan perempuan yang menjadi sasaran *takhhib*-nya, akan menyebabkan kerusakan yang tidak hanya menimpa bagi dirinya, namun bagi keluarga dan masyarakat secara umum berupa potensi-potensi pelanggaran syariat sebagaimana analisis penulis sebelumnya dalam menjelaskan komponen *al-ifdha'*.

¹⁷⁰ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dâr al-Rasyad al-Haditsah, t.t.), juz 2, hlm.358.

Jika pernikahan bagi pelaku *takhbîb* diijinkan, kerusakan yang yang ditimbulkan lebih banyak dari kebaikan yang didapat. Oleh karena itu, pernikahan hasil *takhbîb* telah memenuhi kriteria yang dimaksudkan Imam al-Syatibi, sehingga jika pernikahan pelaku *takhbîb* terjadi maka pernikahannya harus dibatalkan sebagai upaya menutup mafsadat yang ditimbulkan oleh *takhbîb*.

2. Dari sisi kualitas kerusakan (mafsadat) yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzarî'ah* menjadi empat macam: ¹⁷¹
 - a. *Dzarî'ah* yang jelas merusak dan jelas mafsadatnya (*qath'i*), seperti menggali sumur di tanah sendiri yang berdekatan dengan pintu rumah orang lain pada malam hari pada saat pemilik rumah tidak mengetahuinya. Bentuk mafsadat yang ditimbulkan adalah pasti dan tidak lagi dugaan, apabila pemilik rumah ternyata jatuh ke dalam sumur tersebut maka penggali sumur tersebut dikenakan hukuman karena telah dengan sengaja mencelakai orang lain.
 - b. *Dzarî'ah* yang mungkin menyebabkan kerusakan, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang mencari musuh mereka.
 - c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena kerusakan jarang terjadi, seperti menggali selokan di pinggir jalan sebagai tempat membuang air agar tidak tergenang.

¹⁷¹ Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.t.), juz 2, hlm.358-361.

- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena membawa maslahat, namun dapat menghasilkan sesuatu yang dilarang jika dilakukan, seperti *bai' al-ainah* atau *bai' al-ajal*.

Dari empat macam kualitas mafsadat berdasarkan kriteria Imam al-Syâtibi tersebut, perbuatan *takhbîb* dan pernikahan hasil *takhbîb* tergolong kepada *dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti (*qath'i*).

Kerusakan ini dapat dilihat pada mafsadat yang ditimbulkan oleh *takhbîb* sebagai suatu perbuatan terlarang yang hukumnya haram menurut kesepakatan ulama berdasarkan *nash* al-Qur'an dan Hadis. Ibnu Qayyim bahkan menggolongkannya pada perbuatan setara perbuatan *fahisyah* atau zina.¹⁷² Imam al-Dzahabi dalam *al-Kabâir* menyebutkan pelaku *takhbîb* sebagai orang terlaknat.¹⁷³

Selain itu, mafsadat yang ditimbulkan oleh perbuatan *takhbîb* terlihat jelas pada fenomena dan realitas sosial yang terjadi dan tergambar pada data statistik, hasil survei, dan putusan Pengadilan Agama yang tergambar pada pembahasan sebelumnya, dalam hal ini kerusakan akibat *takhbîb* dapat dipastikan dengan meningkatnya angka perceraian dan maraknya perselingkuhan yang menyebabkan rentannya ketahanan keluarga, menimbulkan kebencian dan permusuhan.

¹⁷² Mahbub Ma'afi Ramdhan, *Hukum Pernikahan yang Dihasilkan dari Perselingkuhan*, <https://www.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-pernikahan-yang-dihasilkan-dari-perselingkuhan-qRWIA>, di akses tanggal 20 Februari 2024.

¹⁷³ Hanif Luthfi, *Bahaya Takhbîb*, <https://www.rumahfiqip.com/fikrah/581>, di akses tanggal 20 Februari 2024.

Oleh karenanya, dari berbagai mafsadat yang ditimbulkan oleh perbuatan *takhbīb*, maka pernikahan hasil perbuatan *takhbīb* harus dibatalkan sebagai upaya menutup mafsadat yang ditimbulkan oleh *takhbīb*.

3. Ditinjau dari dampak atau akibat yang dibawanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi jenis *al-dzarī'ah* menjadi empat bentuk, yaitu: ¹⁷⁴
 - a. Perbuatan yang pada dasarnya boleh namun bertujuan buruk dan merusak, contohnya transaksi jual beli yang berujung pada riba atau nikah *muhallil*. Perbuatan ini terlarang secara syar'i.
 - b. Perbuatan pada dasarnya membawa mafsadat misalnya zina yang merusak nasab keturunan dan minum khamar yang bisa merusak akal;
 - c. Perbuatan yang awalnya dihukumi mubah, adakalanya membawa kerusakan, namun lebih kecil dibandingkan kebaikannya. Seperti melihat wajah perempuan yang akan dipinang.
 - d. Perbuatan yang awalnya mubah, tidak bertujuan untuk kerusakan, tapi bisa juga sampai pada kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya, misalnya menghina tuhan agama lain.

Berdasarkan pengelompokan jenis *al-dzarī'ah* oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tersebut, pernikahan hasil *takhbīb* termasuk pada bentuk *al-dzarī'ah* berupa perbuatan mubah namun bertujuan buruk dan

¹⁷⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut, Dar al-Jail, t.t) Juz 3, hlm.136.

merusak, bahkan kerusakannya termasuk *qath'i* jika melihat kepada kriteria Imam al-Syâtibi dalam membagi kualitas mafsadat yang ditimbulkan oleh *al-dzarî'ah*, sehingga dengan alasan ini maka pernikahan hasil perilaku *takhbîb* harus dibatalkan untuk menutup kerusakan yang sudah pasti terjadi.

D. Dampak *Takhbîb* Perspektif Teori *I'tibar al-Maâl* Terhadap Legalitas Pernikahan

Dampak *takhbîb* terhadap legalitas pernikahan dapat dianalisis dengan teori *i'tibâr al-maâl*, yang berarti mempertimbangkan dampak dari suatu tindakan. Dalam konteks *takhbîb*, tindakan menghasut atau mempengaruhi seorang perempuan untuk meninggalkan suaminya yang dapat menyebabkan perceraian merupakan kerusakan sosial dan moral. *I'tibâr al-maâl* menuntut untuk mempertimbangkan dampak negatif ini dan mencari cara untuk mencegahnya.

Syekh 'Illisy memandang akad nikah hasil perilaku *takhbîb*, harus dibatalkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dengan demikian, penerapan teori *i'tibâr al-maâl* dalam kasus *takhbîb* dilakukan untuk menjaga integritas institusi pernikahan dan mencegah dampak buruk yang lebih luas, seperti ketidakstabilan sosial dan pelanggaran norma-norma moral.

Dalam hal ini, *takhbîb* sebagai tindakan yang merusak karena dapat menyebabkan perceraian dan mengganggu stabilitas keluarga, meskipun akad nikah yang dihasilkan dari *takhbîb* bisa saja sah jika terpenuhi persyaratan

formil berupa rukun dan syaratnya, namun ditinjau dari dampak atau efek terhadap tujuan syariat menjadikan akad nikah hasil perilaku *takhbîb* dapat menjadi *fâsid* dan dipertimbangkan untuk dibatalkan.

Penerapan teori *i'tibâr al-maâl* dalam kitab *Fathu al-'Ali Al-Mâlik* dapat dilihat ketika Syekh 'Illîsy memberikan argumentasi pengharaman pernikahan hasil *takhbîb* secara permanen (*yata'abbadu tahrimumâ*) dengan pertimbangan *sadd al-dzari'ah* agar manusia tercegah dari tindakan mengambil jalan pintas untuk dapat menikahi isteri orang lain dengan melakukan *takhbîb* terhadapnya (ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات).

Kalimat *ولئلا يتسارع الناس إلى إفساد الزوجات* adalah suatu kalimat yang menunjukkan pertimbangan konsekuensi negatif dari perbuatan *takhbîb* yang dapat menyebabkan perceraian dan kerusakan tatanan sosial dan moral sebagai dampak jangka panjang jika pernikahan pelaku *takhbîb* tidak dibatalkan. Dengan membatalkan pernikahan tersebut, menjadi hukuman bagi pelaku *takhbîb* dan diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan tindakan serupa yang dapat merusak hubungan rumah tangga orang lain.

Pembatalan suatu akad dapat dikatakan sebagai sebuah efek dalam penerapan teori *i'tibâr al-maâl* ketika pembatalan tersebut dilakukan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar atau untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, *i'tibâr al-maâl* berfungsi untuk menilai konsekuensi dari mempertahankan atau membatalkan akad. Jika mempertahankan akad akan menyebabkan kerusakan atau ketidakadilan yang lebih besar, maka pembatalan nikah dapat dianggap sebagai tindakan

yang sesuai dengan tujuan syariah dengan pertimbangan menghindari kerusakan yang lebih besar, maka hal ini sejalan dengan prinsip *i'tibâr al-maâl*.¹⁷⁵

I'tibâr al-maâl menjadi landasan argumentasi untuk menetapkan akad nikah menjadi *fâsid* jika mempertahankan akad tersebut akan mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar atau bertentangan dengan tujuan syariah. Dalam konteks ini, jika akad nikah dilakukan dengan niat yang bertentangan dengan maksud syariah, seperti untuk tujuan yang tidak sah atau merugikan, maka akad tersebut dapat dianggap *fâsid*. Hal ini karena niat dan dampak dari akad tersebut tidaklah menghasilkan maslahat, justru mafsadat.¹⁷⁶ Sebagai suatu langkah mencegah mafsadat tersebut, maka pernikahan hasil perilaku *takhbîb* harus dibatalkan.

Bukti lainnya bahwa pendapat Syekh 'Illisy terkait *takhbîb* dapat dianalisis sebagai suatu penerapan teori *i'tibâr al-maâl* adalah pengharaman pernikahan hasil tindakan *takhbîb* didasarkan pada efek yang ditimbulkan, sebagaimana teks berikut :

والظاهر أنه تأييد مقيد بدوام أثر الإفساد لا إن طال الزمن جدا وطلقها الأول باختياره،
أو مات عنها

Secara umum, pengharamannya bersifat permanen (*muabbad*), namun Syekh 'Illisy memberikan batasan keharaman *muabbad*-nya berupa *ta'bid muqayyad* yaitu selama efek *takhbîb* diyakini dapat berpengaruh. Jika

¹⁷⁵ Walîd ibn Ali al-Husaini, *I'tibâru Maâlat al-Af'âl...* hlm. 208.

¹⁷⁶ Walîd ibn Ali al-Husaini, *I'tibâru Maâlat al-Af'âl...* hlm. 574-575.

pernikahan tetap bertahan dalam jangka waktu lama dan tindakan *takhbîb* tersebut tidak berdampak pada kerusakan pernikahan yang menjadi sasaran *takhbîb-nya*, maka jika tetap terjadi perceraian yang disebabkan kehendak suaminya sendiri atau suaminya meninggal dunia, hukum pernikahan hasil tindakan *takhbîb* tersebut, tidak lagi haram melainkan kembali ke hukum asal yaitu mubah.

Pengharaman yang bersifat *ta'bid muqayyad* ini, menjelaskan bahwa Syekh 'Illisy dalam melakukan *istinbâth al-hukm* tidak hanya melihat materi formil berupa syarat dan rukun namun juga memperhatikan efek dan dampak yang muncul dari suatu perbuatan sebagai ciri khas *istinbâth al-hukm* madzhab Mâliki. Dimungkinkan perubahan hukum, dari terlarang (haram) menjadi boleh (mubah) atau kembali pada hukum asal didasarkan pada efek atau dampak yang ditimbulkannya.

E. Dampak *Takhbîb* Perspektif Kaidah Fikih “*al-Mu'malah bi Naqidhi Maqshudihi*” Terhadap Legalitas Akad Nikah

Dasar panduan penggunaan *sadd al-dzari'ah* dalam kaidah penetapan hukum adalah semangat kehati-hatian dalam beramal ketika terjadi pertentangan antara manfaat dan mafsadat.¹⁷⁷ Jika manfaat suatu perbuatan lebih dominan, perbuatan tersebut boleh dilakukan bahkan dianjurkan;

¹⁷⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008), jilid 2, hlm. 405.

namun, jika mafsadat lebih dominan, perbuatan tersebut harus ditinggalkan bahkan dilarang.

Ketika manfaat dan mafsadat memiliki kekuatan yang sama, kita harus merujuk pada kaidah-kaidah fikih yang menuntut kehati-hatian dalam menilai suatu perbuatan. Ulama Syafi'i sering menggunakan *qa'idah al-fiqhiyyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip *sadd al-dzarî'ah*, dengan mengutamakan menghindari kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan.

Berkaitan dengan relasi kaidah fikih dan *sadd al-dzarî'ah* terdapat beberapa kaidah fikih yang secara substansial merupakan realisasi dari prinsip *sadd al-dzarî'ah*, penolakan mafsadat memerlukan alat pendukung berupa kaidah fikih, diantaranya adalah: ¹⁷⁸

1. درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi mafsadat lebih diutamakan daripada mendapatkan masalahat”.

2. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Tidak dapat terlaksana sesuatu yang wajib kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.”

3. من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

“Barangsiapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya untuk mendapatkan sesuatu, maka ia diberi hukuman dengan diharamkan mendapatkannya”

4. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Apabila berkumpul sesuatu yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.

5. ما حرم استعماله حرم إتخاذه

¹⁷⁸Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa*, (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016), hlm.54-55.

“*Sesuatu yang diharamkan memakainya, diharamkan pula mengambilnya*”

Kaidah-kaidah fikih diatas, secara substansi adalah pengejawantahan *sadd al-dzari'ah* yang sering digunakan dalam penetapan hukum yang menggunakan metode *sadd al-adzari'ah*. Misalnya kaidah " *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* " sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* karena keduanya berfokus pada pencegahan kerusakan dan mencegah perbuatan yang dapat membahayakan. Dalam konteks ini, *sadd al-dzari'ah* sebagai metode untuk mencegah kerusakan (*درء المفساد*) dengan cara menutup atau menghalangi jalan-jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang tidak diinginkan menurut syari'at.

Syekh Muhammad ‘Illîsy al-Mâlîki dalam kitab *Fathu al-‘Ali al-Malik* menyebutkan secara eksplisit tentang kaidah fikih yang digunakannya sebagai landasan argumentasi untuk mendalilkan pengharaman atas pernikahan hasil *takhib*, yaitu kaidah “*al-mu’malah bi naqidhi maqshudhi.*”

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Syekh ‘Illîsy terhadap sebuah pertanyaan tentang hukum haram atas pernikahan hasil *takhib* apakah berlaku permanen (*muabbad*), Syekh ‘Illîsy menjawab:

....نعم, يتأبد تحريمها عليه معاملة له بنقيض مقصوده....

....*Ya, hukum (pernikahannya) haram selamanya berdasarkan (kaidah) "mu'amalah lahu bi naqidhi maqshudhi"*....

Kaidah *al-mu'amalah bi naqidhi maqshudhi* adalah kaidah yang sering digunakan oleh madzhab Mâlîki dalam menentukan pendapat hukum pada suatu kasus, khususnya terkait dengan mu'amalah. Kaidah ini

diantaranya terdapat dalam kitab *Idhah al-Masalik ila Qawa'id Imam Malik* yang ditulis oleh ulama kenamaan madzhab Mâliki, Abu Abbas Ahmad bin Yahya al-Wansyarisi (wafat 914 H), memuat 118 kaidah yang digunakan oleh madzhab Mâliki dengan menggunakan sistematika penulisan sesuai dengan urutan bab fikih.¹⁷⁹

Dalam kitab ini, redaksi kaidah yang digunakan adalah "*bi naqidhi al-maqshudi al-fasid*" dengan pengertian yang sama dengan kaidah *al-mu'amalah bi naqidhi maqshudih*.

Muhammad Mushtafa al-Zuhaili menyebutkan beberapa varian-varian redaksi yang memiliki makna dan maksud serupa dengan kaidah "*al-mu'amalah bi naqidhi maqshudih*" diantaranya adalah :¹⁸⁰

1. من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بجرمانه
 “Barangsiapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya untuk mendapatkan sesuatu, maka ia diberi hukuman dengan tidak mendapatkannya”
2. من استعجل شيئاً قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بجرمانه
 “Barangsiapa terburu-buru mencapai tujuan sebelum tiba waktunya, padahal tidak ada nilai maslahat yang terdapat padanya, maka ia diberi hukuman dengan tidak mendapatkannya.
3. المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
 “Suatu perbuatan (muamalah) yang bertentangan dengan tujuannya akan menyebabkan rusaknya akad”.
4. من تعجل حقه، أو ما أبيض له، قبل وقته، على وجه محرم، عوقب بجرمانه
 “Barangsiapa yang mempercepat tercapainya hak yang dimiliki sebelum tiba waktunya melalui cara-cara yang dilarang, maka ia terhalang mendapatkan tujuannya.

¹⁷⁹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, (Surabaya:Penerbit Khalista, 2009), hlm.56-57.

¹⁸⁰ Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damaskus:Dar al-Fikr, 2006), hlm. 414.

Dari beberapa kaidah fikih diatas, kaidah yang paling populer dan sering digunakan adalah kaidah dengan redaksi “*man ista’jala syaian qabla awanihi ‘uqiba bi hirmânihi.*” Menurut kaidah ini, jika seseorang menciptakan perantara untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya menjadi haknya, sementara syariat telah menetapkan ketentuan khusus tentang cara yang harus ia lakukan, maka sifat terburu-burunya akan menghalangi hak yang seharusnya ia peroleh.

Oleh karena itu, objek kaidah ini adalah orang-orang yang memiliki hak-hak yang diatur oleh syariat, seperti hak waris anak atas harta peninggalan orang tuanya. Namun, karena tidak sabar menunggu, anak tersebut melakukan tindakan perantara untuk mendapatkan haknya segera setelah tiba waktunya, seperti membunuh orang tuanya sendiri. Karena sikap ceroboh yang menghasilkan hasil yang berlawanan, maka pembunuhan tersebut akan menghambat hak warisnya. Ini adalah salah satu bentuk *isti’jal*. (tergesa-gesa).¹⁸¹

Pada hakikatnya, menurut pengamatan Imam Suyuthi, kaidah “*man ista’jala syaian qabla awanihi ‘uqiba bi hirmanihi*” hanya digunakan pada masalah terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan karena membunuh pemberi warisan, tidak pada masalah perubahan arak menjadi cuka yang dicampuri sesuatu agar cepat berubah dari barang najis menjadi tidak najis

¹⁸¹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, (Surabaya:Penerbit Khalista, 2009), hlm.281.

sebagaimana sering disebut sebagai salah satu contoh penerapan kaidah *man ista'jala syaian qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi*.

Perubahan arak menjadi cuka dengan dicampuri sesuatu bukan disebabkan faktor ketergesaan namun karena cuka tersebut bercampur dengan barang yang najis akibat dimasukkan dalam arak yang akan dialihkan menjadi cuka.

Al-Bulqini kemudian berupaya mengolah kembali redaksi kaidah *man ista'jala syaian qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi* agar titik tekan selain terletak pada proses pelaksanaannya yang terburu-buru, juga mempertimbangkan unsur maslahat agar dapat diterapkan pada persoalan-persoalan yang semestinya dikecualikan pada kaidah *man ista'jala syaian qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi*, dapat dirangkul menjadi cabangnya, seperti masalah arak yang menjadi cuka tadi, sehingga teks kaidahnya menjadi :¹⁸²

من استعجل شيئاً قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه

“Barangsiapa terburu-buru mencapai tujuan sebelum tiba waktunya, padahal tidak ada unsur maslahat (nilai positif) yang terdapat padanya, maka ia diberi hukuman dengan tidak mendapatkannya apa yang diharapkannya.”

Redaksi al-Bulqini ini, menegaskan jika dalam ketergesaan terdapat unsur maslahat, maka si pelaku tidak terhalang mencapai tujuannya,

¹⁸² Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Dua*, (Surabaya:Penerbit Khalista, 2009), hlm.284-285.

sebaliknya jika tidak ada unsur maslahat apapun, maka secara otomatis ia akan terhalang memperoleh haknya.

Jika dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya bahwa pernikahan pelaku *takhbîb* harus dibatalkan berdasarkan perspektif *sadd al-dzarî'ah* dan teori *i'tibâr al-maâl* yang melihat efek dan dampak yang ditimbulkan, maka kaidah al-Bulqini ini membantu untuk mengambil kesimpulan hukum.

Ketiadaan unsur maslahat pada tindakan *takhbîb*, potensi mafsadat yang ditimbulkan serta terburu-burunya pelaku *takhbîb* untuk mencapai tujuannya, semakin mempertegas kedudukan hukum pernikahan pelaku *takhbîb* sebagaimana yang dijelaskan Syekh 'Illisy bahwa hukum pernikahan hasil tindakan *takhbîb* haram dan akad nikahnya *fasid* (rusak). Dengan rusaknya akad nikah, maka dimungkinkan untuk membatalkan pernikahan hasil *takhbîb* sebagai manifestasi *sadd dzarî'ah* dalam upaya menutup mafsadat yang ditimbulkan